



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764
Email : disdik_abdy@yahoo.co.id
BLANGPIDIE

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1 / 012 / 2023

- Berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari KB CANTIKA KIRANA Nomor : 421.1/002/KB-CK/2023 Tanggal 11 Januari 2023 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **Izin Operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : KB CANTIKA KIRANA
NPSN : 69802035
NPWP : 82.888.614.1-106.000
Nama Pengelola : RATNA SANTI
Alamat Lengkap : Jln. Rawa Sakti Komplek Asrama Kodim Gampong Pasar Kecamatan Blangpidie
Tahun Berdiri : 2019
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)


Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
- Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak;
- Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan, dan
- Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal 15 Desember 2022 s.d 16 Desember 2026

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.
Pada tanggal : 06 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya,


JACHARI, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19630418 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie,
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie, dan
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie.

YAYASAN KARTIKA JAYA



SURAT KEPUTUSAN Nomor Skep/ 02 / II /2020

tentang

PEMBENTUKAN TINGKAT KEPENGURUSAN YAYASAN KARTIKA JAYA DI LINGKUNGAN YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG XIV ISKANDAR MUDA

Ketua Yayasan Kartika Jaya

- menimbang : perlu diterbitkan surat keputusan tentang pembentukan tingkat kepengurusan Yayasan Kartika Jaya di lingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XIV Iskandar Muda.
- mengingat : Hasil Rapat Koordinasi Yayasan Kartika Jaya tahun 2010 tentang Tingkat Kepengurusan Yayasan Kartika Jaya.
- memperhatikan : surat Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XIV Iskandar Muda nomor B/10/I/2020/Sel tanggal 31 Januari 2020 perihal permohonan surat keputusan.

Memutuskan

- menetapkan : 1. pembentukan tingkat kepengurusan Yayasan Kartika Jaya Koordinator XXXII Dim 0110 Rem 012 Cabang XIV Iskandar Muda.
2. realisasi surat keputusan ini pelaksanaannya oleh Yayasan Kartika Jaya Cabang XIV Iskandar Muda.
3. surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diletakkan.

Dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal // Februari 2020
Ketua

Ny. Ana Juniani

Kepada Yth
Ketua Yayasan Kartika Jaya
Cabang XIV Iskandar Muda
di
Aceh

Tembusan

1. Ketua Pembina Yayasan Kartika Jaya
2. Ketua Pengawas Yayasan Kartika Jaya
3. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana
Daerah Iskandar Muda.